



Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Pranikah di Indonesia

Patrick Samky Radjah¹, Ni Made Jaya Senastri¹, I Made Aditya Mantara Putra¹

1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Correspondence addressed to:

Patrick Samky Radjah

Email: patricksamkyradjah107@gmail.com

Abstract. Marriage is a legal relationship that helps create a happy household and family. Prenuptial agreements are essential for middle-class individuals as they protect the assets of both parties. However, the problem will become complicated when the couple divorces and has an impact on their property. The problem formulations raised are 1) How are the legal provisions of prenuptial agreements in Indonesian marriage law? and 2) What are the legal effects on marital property of prenuptial agreements? The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach and conceptual approach. The results show that a prenuptial agreement must be made before marriage, as stated in Article 29 Paragraph (1) of the 1974 Marriage Law and Article 186 of the Civil Code. The legal implications of prenuptial agreements on marital property have changed after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on March 21, 2016. This decision has an impact on the validity and legal consequences of marital agreements.

Keywords: legal effects; marital property; prenuptial agreement

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya. Hukum memegang peranan penting dalam menjamin perdamaian, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat dengan mengatur segala tindakan. Pernikahan dipandang sebagai kemitraan hukum yang membutuhkan kepercayaan, tanggung jawab, dan kedewasaan dari kedua pasangan. Pernikahan yang sukses dibangun atas persiapan matang dan kesiapan emosional. (Saleh, K, 1982)

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan pentingnya perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa. . Hukum tersebut erat kaitannya dengan keimanan dan akhlak Islam, bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang tauhid dan bermoral. Undang-undang juga mengharuskan agama menjadi acuan dalam perkawinan dan perkawinan dicatatkan menurut undang-undang masing-masing. Meskipun perjanjian pranikah tidak lazim di Indonesia karena norma budaya, UU Perkawinan dan KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai perjanjian tersebut untuk mengakomodasi perkembangan hukum di masa depan. (Krisna Dwipayana Dira Putra, I Nyoman Sukandia, I Made Aditya Mantara Putra, 2023)

Pasal 147 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan, dengan ancaman pembatalan. Sedangkan UU Perkawinan mewajibkan perjanjian pranikah dibuat secara tertulis dan disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan sebelum menikah. Perjanjian pranikah dapat diubah selama perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian ini dibuat untuk mengatasi potensi permasalahan jika terjadi perceraian atau kematian, dan bertujuan untuk melindungi aset kedua belah pihak yang terlibat. Pernikahan adalah tindakan sipil dan agama, dengan hukum dari agama berbeda yang menentukan keabsahannya.

Perjanjian pranikah memegang peranan penting dalam melindungi aset dan harta benda kedua belah pihak selama perkawinan, terutama dalam perkawinan yang didorong oleh kepentingan finansial. Di Indonesia, perjanjian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan pasangan suami istri membuat perjanjian tertulis sebelum menikah yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan, kecuali kedua belah pihak menyetujuinya. Perjanjian pranikah sangat penting bagi individu kelas menengah karena memberikan perlindungan hukum atas aset mereka dan dapat membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun terdapat beberapa keterbatasan dalam undang-undang yang berlaku saat ini mengenai pengaturan perjanjian perkawinan.

Konsultan pernikahan Priyanto Hadisaputro dari Kantor Hukum P. Hadisaputro mencatat, dalam beberapa tahun terakhir, perjanjian pernikahan sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan kelompok tertentu yang bergerak di bidang wirausaha. Perjanjian ini sering kali digunakan untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra, terutama jika putri pemilik perusahaan terlibat dengan anggota staf yang dipercaya. Perjanjian tersebut juga membantu mencegah tuduhan adanya perilaku mencari kekayaan, khususnya dalam pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian pranikah, para pihak dapat memperoleh kepastian hukum atas janji dan perbuatannya. Peneliti tertarik untuk mengkaji dampak hukum perjanjian pranikah terhadap harta benda perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan belum jelasnya norma seputar perubahan perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak. Peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitiannya yang berjudul "Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Pranikah Di Indonesia". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian pranikah dalam hukum perkawinan di Indonesia? dan Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pranikah?.

Metode

Metode penelitian adalah tata cara yang digunakan untuk melakukan penelitian, dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan dan variabel penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang meliputi perolehan bahan hukum dan analisis peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini berfokus pada analisis hukum tertulis dan keputusan pengadilan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

Pendekatan terhadap permasalahan tersebut dilakukan melalui dua cara: pendekatan legislatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dan pendekatan konseptual, yaitu dengan mempelajari teori-teori dan

kONSEP-KONSEP HUKUM DALAM ILMU HUKUM. Pendekatan legislasi berfokus pada pemahaman peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual mendalamai pemahaman dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut, seperti perjanjian pranikah dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Bahan hukum dibedakan menjadi sumber primer, sekunder, dan tersier, dengan sumber primer berupa peraturan yang mengikat, sumber sekunder berupa buku teks dan tulisan para ahli hukum, serta sumber tersier yang berisi penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Penelitian hukum perkawinan dalam penelitian ini mengandalkan bahan-bahan tersier seperti buku pelajaran dan kamus hukum sebagai penunjang. Bahan hukum disusun dengan menggunakan berbagai metode dan sistem, dan analisis argumentasi hukum digunakan untuk mengolah dan menganalisis bahan-bahan tersebut dalam penelitian hukum normatif.

Hasil dan Pembahasan

KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Perjanjian pranikah adalah suatu akad yang disepakati oleh kedua mempelai sebelum menikah, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan mendapat persetujuan dari Pencatat Nikah. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, atau moralitas. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat dan mencegah kerugian, melindungi hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, serta berkontribusi terhadap pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ini membantu mengantisipasi situasi yang tidak terduga seperti hutang yang sudah ada sebelumnya, pengendalian warisan, dan penitipan anak jika terjadi perceraian. Meskipun tidak wajib atau dilarang, perjanjian pranikah dapat memberikan dukungan hukum dan keamanan jika terjadi masalah perkawinan. (I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila, I Made Suwitra, Ni Made Jaya Senastri, 2023)

Perjanjian pranikah dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan pasangan yang akan menikah. Hal ini dapat membantu melindungi anak dari pernikahan sebelumnya, mendistribusikan aset, memberikan keamanan dalam hubungan, menjamin stabilitas keuangan setelah menikah, dan melindungi kepentingan bisnis. Hak dan kewajiban khusus yang harus dicantumkan dalam perjanjian pranikah dituangkan dalam Pasal 140 KUH Perdata. Peneliti berpendapat bahwa perjanjian pranikah dibuat untuk melindungi kesejahteraan finansial kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian ini membantu menentukan batasan harta perorangan dan harta bersama selama perkawinan, dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan harta benda jika terjadi perceraian atau kematian.

Perjanjian pranikah memainkan peran penting dalam menjaga aset dan harta benda selama pernikahan, terutama jika pernikahan didasarkan pada kepentingan finansial. Bentuk dan isi perjanjian-perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata yang mengharuskannya dibuat dalam akta notaris untuk menjamin kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban. Perubahan apa pun terhadap perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan sangatlah penting, dan perubahan tersebut juga harus dilakukan melalui akta notaris, dengan melibatkan orang tua atau wali yang mendampingi.

Dalam ilmu hukum, terdapat perbedaan pendapat mengenai apa saja yang dapat dijanjikan dalam suatu perjanjian perkawinan. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini hanya mencakup hak dan kewajiban properti, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini juga dapat mencakup peran, tanggung jawab, hak asuh anak, pengelolaan pendapatan, dan pembagian utang. Terlepas dari isi spesifiknya, perjanjian pranikah dapat membantu pasangan memperjelas tanggung jawab keuangan dan keluarga mereka, membuat mereka lebih berkomitmen dalam mengelola aset, hutang, dan anak-anak mereka. Walaupun KUH Perdata membatasi isi perjanjian pranikah pada harta benda, UU Perkawinan memperbolehkan topik yang lebih luas asalkan sejalan dengan norma hukum, agama, moral, dan budaya. (Wahyono Darmabratra dan Suriani Ahlan Sjarif, 2004)

Di Indonesia, perjanjian pranikah harus dibuat dengan sukarela dan tanpa paksaan, dalam bentuk tertulis yang jelas sebelum menikah, serta harus menguraikan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Perjanjian tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kemasyarakatan, serta didaftarkan pada kantor catatan sipil agar sah secara hukum. Perjanjian tersebut dapat mencakup hal-hal seperti pewarisan, pembagian harta benda, dan pemeliharaan, serta harus mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat.

Perjanjian pranikah mencakup perlindungan hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat, seperti hak ekonomi, pembagian harta benda, dan kelangsungan keluarga jika terjadi perceraian atau kematian. Ketentuan perjanjian dapat berubah berdasarkan pengalaman dan praktik hukum di suatu negara. Kasus-kasus sebelumnya, keputusan pengadilan, dan perkembangan sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi ketentuan perjanjian. Perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya sebatas perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan tidak mencakup perikatan yang bersumber dari hukum, misalnya ta'liq talaq.

Pasal 11 Peraturan Menteri Agama menyebutkan, calon suami istri boleh membuat perjanjian sepanjang sesuai dengan syariat Islam. Perjanjian taklik talak sah apabila ditandatangani oleh suami setelah perkawinan. Menurut Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian perkawinan harus dibuat melalui akta notaris sebelum perkawinan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Penulis berpendapat bahwa perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam KUH Perdata dan memperbolehkan pasangan suami istri menyimpang dari undang-undang mengenai harta bersama sepanjang hal tersebut bersifat moral. (Mulyadi, 2008)

Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dari Perjanjian Pranikah

Kesejahteraan dalam keluarga dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan hak memiliki harta benda untuk pengembangan pribadi dan keluarga sesuai dengan hukum. Undang-undang perkawinan mengatur tentang harta benda suami istri, antara lain harta pribadi yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan, harta warisan, hadiah perkawinan, dan harta penghidupan. Undang-undang membedakan antara harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta perseorangan. Harta bersama diperoleh selama perkawinan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta perseorangan hanya dimiliki oleh salah satu pasangan.

Pernikahan erat kaitannya dengan hak milik, dan penting untuk mengatur hak-hak tersebut untuk menghindari konflik antar pasangan. Penulis menyarankan bahwa agar pernikahan bisa berkembang, stabilitas keuangan dan kekayaan sangat penting. Kehadiran harta sangat diperlukan bagi kesejahteraan fisik dan mental sebuah keluarga. Tanpa sumber daya keuangan, sulit untuk melihat bagaimana sebuah pernikahan dapat dipertahankan. (Hartanto, J. A., 2017)

Kelahiran, perkawinan, dan kematian merupakan peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga, dengan aspek kesengajaan dan keagamaan. Ini memegang peranan penting bagi hubungan keluarga dan keturunan. Perjanjian pranikah yang masih asing dan tabu di Indonesia, harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum menikah dan ditaati. Perjanjian pranikah adalah suatu kontrak yang dibuat oleh sepasang suami istri sebelum atau pada saat menikah untuk menentukan bagaimana harta benda mereka akan ditangani jika terjadi perceraian. Hal ini biasanya dilakukan ketika salah satu pihak memiliki aset yang jauh lebih besar dibandingkan pihak lainnya, kedua belah pihak mempunyai kontribusi yang berharga, masing-masing memiliki bisnis sendiri, atau mereka ingin memisahkan utang pranikah mereka. Membuat perjanjian pranikah dapat membantu menyederhanakan pembagian harta jika terjadi perceraian dan mencegah perselisihan berkepanjangan antar mantan pasangan. Hal ini penting bagi semua pasangan, terlepas dari kekayaan atau status

mereka. Meskipun KUH Perdata hanya mengatur kesatuan harta benda dalam perjanjian pranikah, UU Perkawinan tidak merinci apa saja yang dapat dimasukkan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian pranikah adalah suatu kontrak yang dibuat oleh sepasang suami istri sebelum atau selama menikah untuk memutuskan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perceraian. Biasanya digunakan ketika salah satu pasangan memiliki lebih banyak aset, kedua pasangan memiliki kontribusi yang berharga, mereka memiliki bisnis, atau ingin memisahkan hutang mereka. Memiliki perjanjian pranikah dapat mempermudah pembagian harta dan mencegah perselisihan pasca perceraian. Hal ini penting bagi semua pasangan, terlepas dari kekayaan mereka. Walaupun KUH Perdata hanya mengatur kesatuan harta benda dalam perjanjian pranikah, namun UU Perkawinan tidak merinci apa saja yang boleh dimasukkan ke dalamnya.

Menurut Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penjelasan di atas menyatakan bahwa sekali perjanjian pranikah dibuat dalam perkawinan, maka tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak menyetujui. Perjanjian tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia dalam waktu 1 tahun. Meskipun undang-undang pada awalnya tidak memperbolehkan perjanjian pra nikah pasca nikah, keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 mengizinkan perjanjian pranikah dalam kondisi tertentu. Isi perjanjian ditentukan oleh para pihak yang terlibat sepanjang mengikuti pedoman hukum dan moral. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai keinginan mereka.

Mahkamah Konstitusi memutuskan beberapa pembatasan perjanjian perkawinan yang tertuang dalam Pasal 29 UU Perkawinan adalah inkonstitusional bersyarat. Keputusan ini dapat mengakibatkan perubahan dalam proses hukum pembuatan perjanjian perkawinan, sehingga dapat dibuat pada saat perkawinan dengan bantuan Notaris. Pengadilan mempertimbangkan fenomena masyarakat dan perlunya kepastian hukum serta keadilan dalam mengambil putusan tersebut. Kedua pasangan kini wajib mendaftarkan perjanjian pranikah mereka kepada Pencatat Perkawinan untuk memastikan hak konstitusional mereka untuk membuat perjanjian ditegakkan.

Perjanjian pranikah tidak hanya sekedar pembagian harta antara suami-istri, namun juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan untuk membangun keluarga yang harmonis, seperti mencegah poligami dan kekerasan dalam rumah tangga. Perjanjian-perjanjian ini, setelah disahkan oleh pencatat perkawinan, mengikat secara hukum dan dapat digunakan sebagai dasar perceraian jika tidak ditegakkan. Selain itu, hukum berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan tertib dengan memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya.

Pernikahan menciptakan hak dan kewajiban di antara pasangan, dan penting untuk memenuhi hak dan kewajiban ini secara adil untuk menjaga rumah tangga yang bahagia. Perselisihan dalam perkawinan dapat berujung pada perceraian, dan pengadilan adat dapat membantu menengahi perselisihan tersebut. Penyelesaian sengketa harta benda perkawinan melibatkan pemahaman konsep perkawinan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa harta benda, dan tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian bagi individu, masyarakat, dan negara. (Iskandar Laka, 2019)

Simpulan

Ketentuan hukum perjanjian pranikah dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat dilihat dalam UU Perkawinan, KUH Perdata yang pada prinsipnya mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah pada dasarnya harus dilaksanakan sebelum pernikahan berlangsung dimana hal ini dijelaskan di dalam Pasal 29

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas disebutkan. Kemudian dijelaskan pula secara eksplisit dalam undang-undang dimana berdasarkan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dengan membuat perjanjian pranikah pasangan suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka dan dapat berbagi rasa atau keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut.

Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pranikah mempunyai dampak yang signifikan terhadap harta perkawinan dan dapat mempengaruhi akibat hukum jika terjadi perceraian. Undang-Undang Harta Perkawinan memainkan peran penting dalam menentukan harta bersama dan harta warisan antara suami-istri. Meskipun undang-undang menentukan bagaimana aset yang diwariskan dan diperoleh harus ditangani, pasangan tetap dapat memilih untuk menyatukan aset tersebut melalui perjanjian pranikah. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016, keabsahan perjanjian pranikah bergantung pada terpenuhinya seluruh persyaratan. Jika salah satu pasangan menderita kehilangan harta benda pribadi, pasangan lainnya tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Daftar Pustaka

- Hartanto, J. A.. (2017). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Jawa Timur: Laksbang Pressindo.
- Laka, Iskandar. (2019). Kedudukan Harta Perkawinan Setelah Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Res Judicata*.2(2).
- Susila, I Gusti Agung Yoga Bhaskara, I Made Suwitra, Ni Made Jaya Senastri. (2023). Dispute Resolution Model of Druwe Mrajan Land Rights from Different Religious Heirs in Badung Regency. *Jurnal Hukum Prasada*. 10(2).
- Krisna Dwipayana Dira Putra, I Nyoman Sukandia, I Made Aditya Mantara Putra. (2023). Tinjauan Yuridis Agreement And Responsibility (Perjanjian Dan Tanggung Jawab) Industri Ekspor Kargo Dalam Pengangkutan Melalui Laut. *Jurnal Preferensi Hukum*. 4(2).
- Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saleh, K. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darmabrata, Wahyono dan Suriani Ahlan Sjarif. (2004). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Fakultas Universitas Indonesia.